



**P U T U S A N**  
Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Geri Asep Pamungkas Bin Supardi  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 29 September 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Tidar Krajan RT. 003 RW. 009 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Geri Asep Pamungkas Bin Supardi ditangkap tanggal 16 Januari 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa GERI ASEP PAMUNGKAS Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa GERI ASEP PAMUNGKAS Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) butir Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna biru;
  - 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;
  - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
  - 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut plastik pembungkusnya;
  - Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card: 085701379693.Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara YOYOK BUDI WALUYO Bin IBNU SUROSO.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GERI ASEP PAMUNGKAS Bin SUPARDI bersama dengan saksi YOYOK BUDI WALUYO Bin IBNU SUROSO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Tidar Krajan RT. 003 RW. 009 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi YOYOK BUDI WALUYO di jalan Kp. Tidar Krajan Kota Magelang, lalu terdakwa mengatakan "Pak Yok ini ada di On Line 1 (satu) strip harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh saksi YOYOK BUDI WALUYO "ya ga apa apa", kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 14.20 WIB terdakwa bertemu dengan saksi YOYOK BUDI WALUYO di jalan Kp. Tidar Krajan, lalu saksi YOYOK BUDI WALUYO menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk iuran pembelian tablet Merlopam Lorazepam dan Atarax Alprazolam secara online sehingga terdakwa hanya iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memesan tablet Merlopam Lorazepam dan Atarax Alprazolam melalui media sosial Shopee di Toko Kopi Kayon INC yang beralamat di Ruko Kayon Blok Jati V No. 2B Kota Jakarta dan ternyata harga tablet tersebut sebesar Rp.275.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 14.41 WIB terdakwa mentransfer pembayaran tablet tersebut melalui Alfamart Tidar Kota Magelang ke nomor rekening penjual sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB paket pesanan tablet Merlopam Lorazepam dan Atarax Alprazolam tersebut sampai ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN beserta tim opsional Satresnarkoba Polres Magelang Kota datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. SUTONO ditemukan 11 (sebelas) butir Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna biru, 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut plastik pembungkusnya, uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card : 085701379693, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Magelang Kota;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 141/NPF/2021 tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-295/2022/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM dengan kesimpulan : BB-295/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM dan terhadap barang bukti nomor BB-296/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dengan kesimpulan : BB-296/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut di atas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 9 (sembilan) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

- Bahwa terdakwa dan saksi YOYOK BUDI WALUYO dalam bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTOFAH, S.H. Bin PONIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Tidar Krajan Rt. 003 Rw. 009 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Tim opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tidar Krajan Kota Magelang akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh orang yang diduga bernama sdr. Geri dan sdr. Yoyok ;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi beserta tim langsung mendatangi rumah yang diduga sebagai sdr Geri Asep Pamungkas, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Geri Asep serta didapatkan paket yang berisi psikotropika;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Geri Asep Pamungkas yang disaksikan oleh Sdr. Sutono selaku Ketua RT

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang-barang berupa 11 (sebelas) Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna biru, 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut Plastik pembungkusnya, Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card: 085701379693 ;

- Bahwa tablet psikotropika berupa tablet Merlopam dan Alprazolam yang berada ditangan Terdakwa Geri Asep Pamungkas, diakui bahwa tersebut milik terdakwa Geri Asep Pamungkas dan saksi Yoyok yang dibeli dengan cara patungan secara online ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa Geri tersebut saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Yoyok lalu langsung dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Yoyok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna Biru merk Oppo A 54 dengan Sim Card: 085712762910;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa tablet psikotropika tersebut merupakan milik Terdakwa Geri Asep Pamungkas dan saksi Yoyok Budi Waluyo yang dibeli secara patungan;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki tablet psikotropika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa terakhir mengonsumsi tablet Merlopam maupun Alprazolam pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 bersama-sama dengan saksi Yoyok ;
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Zat BENZODIAZEPIN;
- Bahwa baik saksi Yoyok maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki kewenangan melakukan kegiatan berkaitan dengan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yoyok membeli secara patungan per strip Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan saksi Yoyok membeli 2 (dua) strip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang saksi Yoyok Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

2. HELMI SETIYAWAN,S.H. Bin RUSMIYANTO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Tidar Krajan Rt. 003 Rw. 009 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Tim opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tidar Krajan Kota Magelang akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh orang yang diduga bernama sdr. Geri dan sdr. Yoyok ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi beserta tim langsung mendatangi rumah yang diduga sebagai sdr Geri Asep Pamungkas, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Geri serta didapatkan paket yang berisi psikotropika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Geri Asep Pamungkas yang disaksikan oleh Sdr. Sutono selaku Ketua RT ditemukan barang-barang berupa 11 (sebelas) Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna biru, 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg,1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut Plastik pembungkusnya, Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),1 (satu) buah HP warna Hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card: 085701379693 ;
- Bahwa tablet psikotropika berupa tablet Merlopam dan Alprazolam yang berada ditangan Terdakwa Geri Asep Pamungkas, diakui bahwa tersebut milik Terdakwa Geri Asep Pamungkas dan saksi Yoyok Budi Waluyo yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa Geri tersebut saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Yoyok Budi Waluyo lalu langsung dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Yoyok Budi Waluyo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna Biru merk Oppo A 54 dengan Sim Card: 085712762910;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa tablet psikotropika tersebut merupakan milik saksi Yoyok Budi Waluyo dan terdakwa yang dibeli secara patungan;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki tablet psikotropika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa terakhir mengonsumsi tablet Merlopam maupun Alprazolam pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 bersama-sama dengan sdr Yoyok ;
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Zat BENZODIAZEPIN;
- Bahwa baik saksi Yoyok maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki kewenangan melakukan kegiatan berkaitan dengan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yoyok membeli secara patungan per strip Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan saksi Yoyok membeli 2 (dua) strip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang saksi Yoyok Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

3. Yoyok Budi Waluyo Bin Ibnu Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira 17.30 Wib di Kp Tidar Krajan Rt.003 Rw.009 Kel. Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, sedangkan terhadap Terdakwa ditangkap dirumahnya sebelumnya.
- Bahwa saksi dan Terdakwa kedapatan menguasai obat jenis psikotropika berupa Merlopam 2 Lorazepam dan Atarax 1 Alprazolam dalam kotak paket JNE yang baru diterima oleh Terdakwa Geri Asep ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian saksi juga ditangkap dirumah saksi ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditempat saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk OPPO A54 beserta simcardnya milik saksi, sedangkan saat penggeledahan ditempat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Merlopam 2

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna biru, 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut Plastik pembungkusnya, Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card: 085701379693 ;

- Bahwa tablet psikotropika berupa tablet Merlopam dan Alprazolam yang berada ditangan Terdakwa, diakui milik saksi dan terdakwa yang dibeli secara online dengan cara patungan;
- Bahwa saksi bekerja selaku tukang sumur bor, sedangkan Terdakwa seorang Satpam
- Bahwa Terdakwa tablet Merlopam dan Alprazolam tersebut dengan harga sesuai iklan per strip Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana saksi dan Terdakwa membeli 2 (dua) strip, dimana saksi dan Terdakwa patungan dengan uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin membawa serta menguasai obat psikotropika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Kp Tidar Krajan Rt.003 Rw. 009 Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai obat psikotropika jenis Merlopan 2 Alpazolam dan Atarax 1 Alpazolam dimana sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa secara patungan melalui online Bersama saksi Yoyok ;
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika secara online saat melihat iklan di Handphone dimana toko tersebut Toko Kopi yang beralamat di Kayon INC, Ruko Kayon Blok Jati V No.2 B Kota Jakarta dan pembayaran dilakukan melalui transfer;
- Bahwa awalnya yang berniat membeli obat tersebut adalah Terdakwa karena sering mengkonsumsi obat Merlopan 2 Alpazolam dan Atarax 1 Alpazolam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg



agar bisa tidur resep dari dokter, namun karena obat dari dokter habis sedangkan waktu periksa belum waktunya maka Terdakwa beli sendiri ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk OPPO A54 beserta simcardnya milik saksi Yoyok, sedangkan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna biru, 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut Plastik pembungkusnya, Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card: 085701379693 ;
- Bahwa pembelian berdasarkan ide Terdakwa yang kemudian mengajak saksi Yoyok untuk membeli obat jenis psikotropika secara patungan yang disetujui oleh saksi Yoyok, dimana saksi Yoyok menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dengan harga obat yang dibeli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun karena sedang ada promo menjadi Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa belum sempat memberitahukan kepada saksi Yoyok karena keburu tertangkap sedangkan sisa uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa mengkonsumsi obat tersebut dengan cara dimakan begitu saja dengan tujuan agar bisa mengantuk
- Bahwa pekerjaan Terdakwa seorang Satpam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai obat psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone warna biru merk OPPO A54 beserta sim card 085712762910.
2. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card : 085701379693.
3. 11 (sebelas) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg dalam kemasan warna biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 10 (sepuluh) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru
5. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer.
6. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut plastik pembungkusnya.
7. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Tidar Krajan RT. 003 RW. 009 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa ditangkap karena Bersama dengan saksi Yoyok Budi Waluyo membeli tablet Merlopam 2 Lorazepam dan Atarax 1 Alprazolam;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa barang bukti 11 (sebelas) Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna biru, 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut Plastik pembungkusnya, Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card: 085701379693 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tablet Merlopam 2 Lorazepam dan Atarax 1 Alprazolam tersebut dengan cara membeli secara On Line, dimana terdakwa membelinya secara patungan dengan saksi Yoyok dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Yoyok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk membeli tablet psikotropika tersebut dan mengajak saksi Yoyok patungan, dan selanjutnya Terdakwa yang memesan pembelian tablet secara online dan mentransfer pembayarannya ;
- Bahwa harga tablet tersebut untuk per strip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil Positif (-) mengandung Zat BENZODIAZEPIN;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yoyok tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi, dalam memiliki ataupun menguasai Psikotropika ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Yoyok mengakui serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 141/NPF/2021 tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-295/2022/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM dengan kesimpulan : BB-295/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM dan terhadap barang bukti nomor BB-296/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dengan kesimpulan : BB-296/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 9 (sembilan) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memiliki, Menyimpan, dan/atau membawa psikotropika ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanpa hak atau melawan hukum;

4. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Geri Asep Pamungkas Bin Supardi adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, Menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Tidar Krajan RT. 003 RW. 009 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dimana Terdakwa dan saksi Yoyok Budi Waluyo ditangkap karena kedapatan memiliki obat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika berupa Merlopam 2 Lorazepam dan Atarax 1 Alprazolam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Tim opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tidar Krajan Kota Magelang akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Geri Asep P dan saksi Yoyok Budi Waluyo, dimana sekira pukul 17.30 WIB saksi Mustofah dan saksi Helmi S beserta tim langsung mendatangi rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang-barang berupa 11 (sebelas) Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna biru, 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut Plastik pembungkusnya, Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP warna Hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card: 085701379693

Menimbang, bahwa obat tablet psikotropika berupa Merlopam dan Alprazolam tersebut diakui milik saksi Yoyok Budi Waluyo dan Terdakwa Geri Asep yang dibeli dengan cara patungan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB setelah Terdakwa mengajak saksi Yoyok Budi Waluyo mengonsumsi tablet psikotropika dan dimana tablet psikotropika tersebut diperoleh Terdakwa secara membeli melalui online, dimana uang pembelian diperoleh secara patungan dari saksi Yoyok Budi Waluyo sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana harga obat per stripnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serta saksi Yoyok Budi telah sepakat membeli sebanyak 2 (dua) strip tablet Merlopam dan Alprazolam namun oleh karena ada promo maka Terdakwa Geri Asep hanya membayar seharga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara online di Toko Kopi Kayon INC di Ruko Kayon Blok Jati V No. 2B Kota Jakarta ;

Menimbang, bahwa alamat penjual yang tercantum dalam kardus paket bukan merupakan dokter maupun apotek, melainkan tertulis minuman kopi, dimana Terdakwa serta saksi Yoyok membeli tablet tersebut adalah untuk dikonsumsi, tidak untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pil Merlopam 2 Lorazepam yang dimiliki serta dikuasai Terdakwa serta saksi Yoyok tersebut termasuk psikotropika yang mengandung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan terhadap pil Atarax 1 Aprazolam mengandung APRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka telah nyata Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan/atau membawa pil Merlopam 2 Lorazepam serta Atarax 1 Aprazolam yang merupakan psikotropika yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan demikian unsur “ memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk memiliki, menyimpan serta membawa Psikotropika ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak menerima dan menjual Psikotropika. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa baik Terdakwa Geri Asep maupun saksi Yoyok bukan pedagang besar farmasi atau seseorang yang bekerja di Lembaga ilmu pengetahuan serta tidak dalam keharusan rehabilitasi, karena itu maka senyatanya baik Terdakwa Geri Asep maupun saksi Yoyok tidak memiliki ijin serta kewenangan dalam memiliki ataupun menguasai obat psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula ;

Ad. 4. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjunctokan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menyebutkan bahwa perbuatan “bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pasal tersebut, maka pengertian “permufakatan jahat” di sini adalah perbuatan “bersekongkol atau bersepakat” untuk “melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63”. Dengan kata lain alternatif perbuatan sebagaimana tersebut di atas cukup dirumuskan dalam satu kata perbuatan, yakni “permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah duraikan sebelumnya bahwa benar Terdakwa Geri Asep dan saksi Yoyok telah sepakat untuk melakukan pembelian obat Psikotropika berupa Merlopam 2 Lorazepam dan Atarax 1 Alprazolam secara patungan dengan cara melakukan pembelian obat tersebut melalui online secara patungan, dimana saksi Yoyok telah menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa yang melakukan pemesanan serta menerima obat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yakni secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki psikotropika ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk OPPO A54 beserta sim card 085712762910, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card : 085701379693, 11 (sebelas) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg dalam kemasan warna biru, 10 (sepuluh) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut plastik pembungkusnya, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena masih diperlukan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Geri Asep Pamungkas Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat secara tanpa hak memiliki Psikotropika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah handphone warna biru merk OPPO A54 beserta sim card 085712762910
  2. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Xiaomi Redmi Note 8 dengan Sim Card : 085701379693
  3. 11 (sebelas) butir MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg dalam kemasan warna biru
  4. 10 (sepuluh) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru
  5. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer
  6. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat bekas kemasan paket JNE berikut plastik pembungkusnya
  7. uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Yoyok Budi Waluyo
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Diaryke Rizki Tyasanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.